



**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 2 TAHUN 2011**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMASANGAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menata dan mengendalikan penyelenggaraan reklame untuk menciptakan suasana Kota Banjarbaru yang teratur, indah dan asri sesuai estetika kota;
- b. bahwa dalam rangka mengatur pemanfaatan ruang yang serasi dan seimbang sesuai dengan Tata Ruang Kota Banjarbaru sebagaimana yang telah ditetapkan perlu penataan;
- c. bahwa untuk memberikan informasi sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat serta mendorong terjadinya persaingan usaha yang sehat di wilayah Kota Banjarbaru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemasangan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2000 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 16 Seri C Nomor Seri 9);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 40);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2001 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 60);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALIKOTA BANJARBARU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMASANGAN REKLAME.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dinas/Instansi yang ditunjuk adalah instansi yang dilimpahkan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka penyelenggaraan, pengawasan dan pembinaan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pemasangan reklame.
5. SKPD Penyelenggara Perijinan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberi kewenangan melaksanakan pelayanan perijinan terpadu satu pintu untuk segala jenis perijinan termasuk ijin reklame.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang mendapat pendelegasian kewenangan atau yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemasangan Reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan hukum yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

8. Papan Pengumuman adalah suatu media berupa papan dengan ukuran tertentu dibuat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat yang tidak mempunyai nilai ekonomis (dalam bentuk iklan dan promosi) untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan.
9. Papan nama toko adalah suatu media berupa papan nama dengan ukuran tertentu yang dipasang melekat pada toko bersangkutan sebagai identitas usaha, tanpa memuat unsur yang bersifat iklan.
10. Papan nama gedung adalah suatu media informasi dan identitas gedung dengan bentuk dan ukuran tertentu tanpa memuat unsur yang bersifat iklan.
11. Papan nama kantor adalah suatu media informasi dan identitas kantor dengan bentuk dan ukuran tertentu tanpa memuat unsur yang bersifat iklan.
12. Penunjuk lokasi adalah suatu tanda berbentuk papan dan sejenisnya dengan ukuran tertentu sebagai petunjuk suatu tempat atau lokasi.
13. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Ijin reklame adalah Ijin yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru kepada orang dan/atau Badan Hukum yang menyelenggarakan kegiatan pemasangan reklame untuk tujuan komersil guna memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan hukum yang dapat dilihat dibaca didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.
15. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame dengan konstruksi teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
16. Bando adalah suatu tempat atau sarana reklame yang dipasang melintang jalan dengan konstruksi teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
17. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran reklame.
18. Penyelenggara reklame adalah orang-perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan, memasang reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak yang menjadi tanggungannya.
19. Jaminan Asuransi adalah merupakan dana yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi sebagai pertanggungjawaban atas segala bentuk resiko yang timbul dari penyelenggaraan panggung/reklame/bando.
20. Titik Lokasi adalah titik tempat pemasangan panggung reklame/bando pada kawasan atau wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.
21. Persyaratan teknis adalah ketentuan teknis yang ditetapkan untuk pendirian panggung reklame, konstruksi bangunan, teknis media, keandalan bangunan reklame sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang Bangunan.
22. Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana tugas di bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di daerah serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan penyelenggaraan reklame adalah untuk menata, mengatur dan mengendalikan pemasangan reklame dalam wilayah kota Banjarbaru agar menjadi tertib, rapi, indah dan nyaman serta mendukung etika dan estetika kota.

- (2) Tujuan pengaturan reklame adalah sebagai berikut:
- a. menciptakan tata ruang kota yang tertib, rapi, indah, dan nyaman;
 - b. menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat;
 - c. menciptakan keserasian dan keindahan sarana milik pemerintah maupun swasta (Kantor, pabrik, gudang, toko, bengkel, sarana pendidikan) dan sarana sejenisnya;
 - d. mewujudkan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;
 - e. memberikan kepastian informasi yang tepat, akurat dan bertanggung jawab;
 - f. terpenuhinya pemasangan reklame yang laik, baik dari teknis bangunan, konstruksi, bentuk, ukuran sehingga tidak menimbulkan kerugian langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat;
 - g. meningkatkan kepatuhan hukum penyelenggara reklame baik dari sisi hak, kewajiban maupun tanggungjawab.

BAB III JENIS PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 3

Penyelenggaraan reklame dalam peraturan daerah ini meliputi :

- a. Pemasangan Reklame;
 - 1) reklame papan/ billboard, videotron, megatron, Large Electronic Display (LED) dan sejenisnya;
 - 2) reklame kain/ spanduk;
 - 3) reklame melekat (stiker);
 - 4) reklame selebaran;
 - 5) reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - 6) reklame udara;
 - 7) reklame apung;
 - 8) reklame suara;
 - 9) reklame film/slide;
 - 10) reklame peragaan.
- b. Pemasangan Papan nama :
 - 1) kantor, gedung maupun bangunan lainnya (milik pemerintah, swasta dan orang perorangan);
 - 2) gudang, pabrik dan sejenisnya;
 - 3) toko, bengkel, show room, kedai, kafe, warung dan sejenisnya;
 - 4) papan pengumuman.
- c. Pemasangan Papan Penunjuk (penunjuk lokasi, tempat, alamat dan sarana lainnya).

BAB IV PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Reklame

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame dan panggung reklame/bando wajib memperoleh ijin terlebih dahulu dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sebelum penerbitan ijin pemasangan reklame dan ijin panggung reklame/bando pihak penyelenggara wajib menyetorkan uang jaminan pembongkaran.

- (3) Jumlah, tata kelola, penggunaan dan pengembalian uang jaminan dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Ijin dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan pada ayat (2) dan peraturan pelaksana lainnya.

Pasal 5

- (1) Pemasangan reklame wajib memenuhi ketentuan:
 - a. titik lokasi/tempat, jenis media, ukuran dan jumlah yang ditetapkan dalam perijinan;
 - b. setelah jangka waktu pemasangan reklame berakhir, media reklame beserta konstruksinya harus dibongkar kecuali diperpanjang sesuai ketentuan berlaku;
 - c. penyelenggara reklame wajib memperbaiki kembali bangunan dan lingkungan disekitar pemasangan reklame apabila ternyata pemasangan reklame dimaksud mengakibatkan kerusakan;
 - d. menempelkan masa berlaku ijin pada media reklame;
 - e. tidak boleh ditempelkan pada pohon penghijauan, tiang listrik milik PLN atau tiang telepon dan rambu-rambu lalu lintas;
 - f. tidak melanggar keamanan dan ketertiban umum.
- (2) Penyelenggaraan reklame yang bersifat insidental untuk kepentingan Pemerintahan dan Partai Politik diatur kemudian dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan reklame berjalan termasuk pada kendaraan bermotor harus sesuai dengan desain dan konstruksi pada kendaraan yang dimaksud.
- (2) Penyelenggaraan reklame papan/ billboard/ videotron, megatron, Large Electronic Display (LED) dan sejenisnya, reklame kain/ spanduk, reklame melekat (stiker), reklame selebaran, reklame suara, reklame film/slide dan reklame peragaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Penyelenggaraan reklame udara termasuk jenis balon harus memenuhi ketentuan:

- a. dilaksanakan pada ruang terbuka yang tidak mengganggu ketertiban umum;
- b. tali pengikat balon dan penempatan tabung gas tidak diikatkan pada pohon penghijauan;
- c. ketinggian balon udara bergerak harus lebih tinggi dari bangunan pada kawasan yang akan dilintasi;
- d. mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara reklame tidak dapat merubah materi reklame selama masa pajak berjalan.
- (2) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara atau pemilik reklame wajib mengajukan ijin baru dan memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Penyelenggaraan reklame yang menggunakan tenaga listrik baik untuk penerangan maupun penggerak dan atau sesuai kebutuhannya wajib menyediakan listrik sendiri.

Bagian Kedua Panggung Reklame

Pasal 10

- (1) Pembangunan panggung reklame/bando dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah, orang perorangan atau badan hukum.
- (2) Pembangunan dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan perijinan dan ketentuan teknis yang berlaku.
- (3) Pendirian panggung reklame/bando dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada titik lokasi panggung berdasarkan titik lokasi yang ditetapkan.
- (4) Ijin pembangunan panggung reklame/bando berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali setiap 2 (dua) tahun sampai dengan batas umur rencana konstruksi bangunan yang diajukan sebelumnya.
- (5) Perpanjangan ijin dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah mendapat rekomendasi teknis konstruksi bangunan dari instansi terkait dan konsultan teknis.
- (6) Apabila panggung reklame/bando tidak memenuhi persyaratan perpanjangan maka panggung reklame wajib dibongkar oleh pemilik panggung.
- (7) Apabila titik lokasi reklame dalam masa ijin pertama berjalan ternyata mengganggu ketertiban umum, ketertiban lalu lintas dan atau diperlukan oleh pemerintah untuk pembangunan sarana publik/fasilitas umum maka panggung reklame/bando dapat dibongkar oleh pemerintah dan kepada pemilik panggung diberikan kompensasi titik lokasi baru.
- (8) Pada masa ijin perpanjangan berjalan ternyata panggung reklame/bando mengganggu ketertiban umum, ketertiban lalu lintas dan atau diperlukan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan sarana publik/fasilitas umum maka panggung reklame/bando dapat dibongkar oleh pemerintah daerah dan kepada pemilik panggung tidak diberikan kompensasi.
- (9) Biaya pembongkaran dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) ditanggung oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan berlaku.
- (10) Panggung reklame/bando yang dibongkar dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dikembalikan kepada pemilik panggung reklame/bando dimaksud.
- (11) Pemilik panggung yang tidak melakukan perpanjangan ijin dimaksud pada ayat (4) maka wajib dibongkar oleh pemilik atau oleh petugas dengan biaya dibebankan kepada pemilik (uang jaminan pembongkaran).
- (12) Pemilik panggung diwajibkan untuk melakukan pemeliharaan secara berkala termasuk evaluasi kekuatan konstruksi bangunan minimal 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Reklame/Panggung Reklame Pada Bangunan/lahan Milik Orang Perorangan/Badan Hukum

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame yang dilaksanakan pada bangunan/ lahan dan atau sarana milik perorangan/badan hukum wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Pembangunan panggung reklame/bando yang dilaksanakan di atas bangunan/lahan milik perorangan/badan hukum yang dibangun oleh pemilik lahan dan atau pihak ketiga wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Sebelum pembangunan panggung reklame/bando pada bangunan/lahan milik perorangan/badan hukum, pemilik bangunan/lahan wajib meminta verifikasi terlebih dahulu:
 - a. ijin mendirikan bangunan;
 - b. kelayakan kontruksi oleh konsultan.
- (4) Sebelum pemasangan iklan pada panggung reklame/bando dan atau media reklame lainnya oleh pihak ketiga dan atau pemilik bangunan/lahan wajib memverifikasi terlebih dahulu:
 - a. ijin reklame yang diterbitkan oleh pemerintah daerah;
 - b. keabsahan bukti lunas pembayaran pajak daerah;
 - c. ijin perpanjangan pemasangan reklame (khusus untuk perpanjangan pemasangan).
- (5) Apabila verifikasi dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak memenuhi syarat dan ketentuan dan atau tidak meyakinkan maka orang perorangan/badan hukum wajib menolak pemasangan reklame/panggung reklame/bando yang dimohonkan.
- (6) Dalam pelaksanaannya orang perorangan/badan hukum berhak memungut sewa tanah atas bangunan/lahan /sarana miliknya.
- (7) Pemungutan sewa tanah atas bangunan/lahan /sarana milik orang/perorangan/badan hukum mengacu kepada standar yang layak ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

BAB V PEMASANGAN PAPAN NAMA

Bagian Kesatu Papan Nama Kantor, Gedung, Gudang dan Pabrik

Pasal 12

- (1) Setiap pemasangan Papan nama kantor, gedung, sekolah, rumah sakit, gudang, pabrik dan sarana lainnya baik milik pemerintah maupun swasta dalam wilayah kota Banjarbaru wajib memenuhi estetika, keindahan, keseimbangan antara bangunan dan papan nama.
- (2) Papan nama dimaksud pada ayat (1) harus dirancang secara khusus sesuai kebutuhan dan dipasang menyatu dengan pagar dan atau bangunan.
- (3) Papan nama dimaksud pada ayat (2) apabila melebihi satu kantor atau organisasi disatukan dalam satu papan nama.
- (4) Papan nama dimaksud pada ayat (1) memuat lambang, nama kantor, alamat, nomor telepon/fax/ email dan kode pos (sesuai kebutuhan) dan tidak memuat unsur reklame.
- (5) Lambang dan nomenklatur papan nama kantor/instansi mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Dilarang memasang papan nama kantor/ instansi :

- a. di luar lahan kantor;
- b. pada fasilitas umum/ trotoar, drainase, tiang listrik, tiang telepon dan sejenisnya;
- c. dengan bentuk yang merusak keindahan dan estetika kota;
- d. menimbulkan persaingan yang tidak sehat;
- e. melanggar hak cipta / hak kekayaan intelektual;
- f. tidak mematuhi ketentuan ukuran sehingga merugikan pihak lain.

Pasal 14

Titik lokasi, bentuk, ukuran papan pengumuman/papan nama kantor/instansi pemerintah atau swasta diatur kemudian dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Papan Nama Tempat Usaha

Pasal 15

- (1) Setiap tempat usaha wajib memiliki papan nama dan merupakan identitas kegiatan usaha.
- (2) Papan nama dimaksud pada ayat (1) terdiri dari papan nama toko, bengkel, show room, hotel, kedai, warung, kafe, bilyard, warnet (*game center*), butik, salon, apotik, tempat praktek dokter dan jenis usaha lainnya.
- (3) Papan nama dimaksud ayat (1) dan ayat (2) wajib dipasang/melekat pada bangunan tempat usaha yang bersangkutan.
- (4) Papan nama usaha dimaksud pada ayat (3) tidak mengandung unsur reklame dengan teknis ukuran ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Papan nama usaha tidak diperkenankan dipasang dihalaman tempat usaha, dipagar, trotoar dan median jalan.
- (6) Papan nama tempat usaha yang mengandung unsur reklame dan atau melebihi dari ukuran dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki ijin dari Walikota dan dikenakan Pajak reklame.
- (7) Pemasangan papan nama usaha dimaksud pada ayat (6) yang melanggar hak cipta, hak kekayaan intelektual, dan hak merk merupakan tanggungjawab bagi yang memiliki tempat usaha tersebut.

Bagian Ketiga Papan Pengumuman

Pasal 16

- (1) Pemasangan papan pengumuman wajib mendapatkan ijin dari Walikota, kecuali :
 - a. tidak melebihi ukuran 1x2 m² dengan jumlah maksimal 2 (dua) buah dengan jarak pasang minimal 10 (sepuluh) meter;
 - b. untuk kepentingan sendiri pada lahan tanah atau media milik pribadi.
- (2) Setiap pemasangan papan pengumuman wajib memenuhi estetika keindahan dan ketentuan teknis sehingga tidak membahayakan atau mengganggu ketertiban umum.
- (3) Papan pengumuman yang dipasang pada tempat strategis memenuhi titik lokasi reklame dan atau ruang publik/fasilitas umum wajib memperoleh ijin dari Walikota.

Bagian Keempat Papan Penunjuk Lokasi Tempat dan Alamat

Pasal 17

Setiap papan penunjuk lokasi/ tempat, alamat (usaha, perumahan, kantor, sekolah, gedung) dan sarana lainnya dilarang dipasang pada fasilitas umum, median jalan, trotoar, bahu jalan, tiang listrik, tiang penerangan jalan umum, tiang telepon, tempat ibadah, pagar makam, persimpangan, jalan, bundaran dan fasilitas lainnya.

BAB VI PENEMPATAN REKLAME

Pasal 18

- (1) Penempatan reklame ditetapkan pada titik lokasi setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota atau Pejabat teknis yang ditunjuk.
- (2) Titik lokasi pemasangan panggung reklame/bando, papan pengumuman, teknis konstruksi serta klasifikasinya ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VII MATERI REKLAME

Pasal 19

- (1) Materi reklame baik menggunakan gambar, tulisan, visual, bahasa wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. sesuai dengan sosial budaya masyarakat;
 - b. tidak bersifat pornografi /tidak melanggar etika moral dan norma kesusilaan;
 - c. tidak memuat unsur kekerasan dan kejahatan;
 - d. tidak menggunakan suara yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat;
 - e. tidak berbentuk provokasi, hinaan dan cemoohan;
 - f. penyelenggaraan reklame slide/film tidak bertentangan dengan norma agama, dan norma kesusilaan;
 - g. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. memenuhi persyaratan keindahan, ketertiban, dan estetika kota;
 - i. tidak memuat unsur penipuan dan kebohongan.
- (2) Reklame yang memakai bahasa asing harus ditulis di bagian bawah bahasa Indonesia dengan bentuk huruf latin yang kecil.
- (3) Bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan atau merk dagang yang merupakan cabang atau paten dari luar negeri masih dapat tetap digunakan.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan reklame yang menimbulkan keresahan masyarakat dan/atau gejolak sosial di daerah maka penyelenggaraannya dapat dihentikan oleh Walikota.
- (2) Penghentian dimaksud pada ayat (1) pihak penyelenggara reklame wajib menurunkan, menghentikan tayangan, atau isi reklame pada saat surat penghentian diterima.
- (3) Penghentian dimaksud pada ayat (1) pihak pemilik reklame diberi kesempatan untuk mengganti tema isi reklame dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari.
- (4) Apabila pihak penyelenggara atau pemilik reklame tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (3) maka reklame dibongkar oleh petugas yang berwenang dan biaya pembongkaran, penurunan dan penghentian dibebankan pada uang jaminan pembongkaran reklame yang bersangkutan

BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 21

Penyelenggara reklame/panggung reklame berkewajiban :

- a. menempelkan label atau stiker dan atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh Instansi teknis sebagai penunjuk masa berlakunya ijin reklame yang dipasang;
- b. memelihara komponen dan konstruksi yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dalam kondisi baik;

- c. membongkar reklame beserta bangunan konstruksi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhir ijin atau setelah ijin dicabut;
- d. menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain;
- e. menanggung akibat yang disebabkan penyelenggaraan panggung reklame atau bando yang menimbulkan kerugian pada pihak lain baik karena *force majeure* maupun karena kegagalan pekerjaan konstruksi/kegagalan bangunan.
- f. melaksanakan jaminan asuransi kerugian sebagai pertanggung jawaban atas segala resiko yang ditimbulkan dari kegagalan pekerjaan konstruksi/kegagalan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

Penyelenggara reklame/panggung reklame dilarang menempatkan dan memasang pada:

- a. sarana tempat ibadah, gedung sekolah, kantor/instansi milik pemerintah dan milik TNI /POLRI, kecuali untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi tersebut yang bersifat insidental;
- b. rumah dinas jabatan lingkup pemerintah kota Banjarbaru;
- c. di lingkungan Taman Pemakaman, pohon-pohon penghijauan/pelindung jalan, rambu lalu lintas, tiang listrik milik PLN, tiang telepon, tiang bendera, menara telekomunikasi (BTS), tugu bundaran;
- d. sepanjang pagar di lingkungan Museum Lambung Mangkurat;
- e. badan sungai dan saluran air;
- f. jembatan sungai;
- g. pada tempat lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan administrasi dan teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Walikota melalui instansi teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengawasan bidang penertiban untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Walikota melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan atau Petugas yang ditunjuk.
- (3) Petugas pengawasan dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pembongkaran, pencabutan reklame dan panggung reklame/bando apabila pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pelaksanaan pembongkaran dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan / atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan / atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang/badan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat(1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (2), (3), (4), (5), (6) dan ayat (12), Pasal 11 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5), Pasal 13, Pasal 15 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan ayat (6), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), (2) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (1), (2) dan ayat (3), Pasal 21 dan Pasal 22, dan yang menimbulkan kerugian kepada Daerah diancam dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan reklame dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Terhadap reklame/panggung reklame/bando yang telah didirikan atau dipasang sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan habis masa berlakunya ijin.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Hal-hal lainnya yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Walikota.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 11 Februari 2011

WALIKOTA BANJARBARU,

M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 14 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH,

H.SYAHRIANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2011 NOMOR 2

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 2 TAHUN 2011**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMASANGAN REKLAME

I. UMUM

Dalam rangka menata, mengatur, dan mengendalikan penyelenggaraan reklame sehingga menciptakan suasana kota Banjarbaru yang tertib, indah dan nyaman sesuai dengan tata ruang kota, etika dan estetika berkaitan ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pemasangan Reklame sehingga tercapai tujuan sebagaimana dimaksud di atas.

Pengaturan Pemasangan Reklame tersebut harus dibuat jelas sehingga tidak mengganggu tata ruang kota, memperburuk pemandangan kota dan juga menjadikan setiap sudut kota menjadi semrawut dikarenakan pemasangan Reklame, Iklan dan Papan Pengumuman yang tidak teratur.

Pemasangan Reklame yang meliputi jenis komersil/bisnis dan non komersil/non bisnis harus terus diawasi dan diarahkan sehingga bentuk, jenis, ukuran dan isinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sosial budaya, adat istiadat, moral, etika dan kesusilaan.

Untuk mewujudkan tujuan pengaturan pemasangan Reklame yang optimal diperlukan peran masyarakat, setiap orang/badan penyelenggara reklame dan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi sehingga pada akhirnya akan terwujud tatanan kehidupan masyarakat yang teratur dan kota yang terlihat indah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Angka 1)

Yang dimaksud dengan reklame megatron adalah reklame yang bersifat tetap, menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya *videotron* dan *electronic display*.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan reklame kain adalah reklame non permanen yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik, MMT atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flagchain*, tenda, krey, banner, *giant banner* dan *standing banner*.

Angka 3)

Yang dimaksud dengan reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dipasang pada suatu benda milik pribadi atau di dalam bangunan/gedung.

Angka 4)

Yang dimaksud dengan reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

Angka 5)

Yang dimaksud dengan reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang berpindah dari lokasi satu ke lokasi lain dengan suara atau tidak dengan suara.

Angka 6)

Yang dimaksud dengan reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis.

Angka 7)

Yang dimaksud dengan reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan perahu, kapal atau alat lain sejenis yang mengapung di permukaan air/sungai/danau.

Angka 8)

Yang dimaksud dengan reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan dengan atau suara yang ditimbulkan dari atau oleh penggunaan alat/pesawat apapun.

Angka 9)

Yang dimaksud dengan reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain.

Angka 10)

Yang dimaksud dengan reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Menempelkan maksudnya adalah disesuaikan dengan media reklamenya, dapat berupa stiker/ditulis dengan spidol/pilox.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud “sejenisnya” adalah seperti : cap, stempel, porporasi, paraf, tanda tangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kerugian” disini adalah segala hal yang menyebabkan timbulnya kerugian di pihak lain, baik disebabkan karena tertimpa reklame yang roboh/jatuh maupun kerugian ekonomis lainnya akibat penyelenggaraan reklame, iklan dan papan pengumuman tersebut.

Huruf e

Force majeure adalah keadaan memaksa, yakni kejadian yang ditimbulkan diluar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian, misalnya bencana alam.

Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.

Kegagalan bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan atau pengguna jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 1